



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Kejari Tahan 4 Tsk Korupsi DD**

**Ikut Diserahkan  
BB Rp 19,5 Juta**

**SELUMA** - Empat tersangka korupsi dana desa (DD) Talang Rami, yakni Mantan Kades Talang Rami, Nasirwan (45) dan tiga Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Mulyadi (40), Deka Pratasti (25) dan Hendri Yanto (28), ditahan Kejari Seluma. Penahanan dilakukan kemarin (2/10) pagi, setelah penyidik Unit Tipidkor Polres Seluma menyerahkan keempat tersangka ke JPU usai berkas perkara dinyatakan lengkap (P21).

Penahanan keempat tersangka dititipkan di Rutan Malabero Kota Bengkulu selama 20 hari. Bisa diperpanjang hingga surat dakwaan JPU rampung dan dilimpahkan ke PN Tipikor Bengkulu.

Kapolres Seluma AKBP, I Nyoman Merthdana, S.Ik melalui Kasat Reskrim

AKP. Rizka Fadhila, SH, S.Ik didampingi Kaniņ Tipidkor Iptu. Deny Siregar, SH, MH mengatakan selain keempat tersangka juga diserahkan barang bukti uang tunai Rp 19,5 juta yang disita dari mantan kades.

"JPU telah menyatakan berkas perkara lengkap. Jadi hari ini (kemarin, red) keempat tsk bersama barang bukti kita serah terimakan ke Kejari Seluma," terang Denny.

Selama proses penyidikan, dari empat tersangka tiga orang dilakukan penahanan oleh Polres Seluma. Yakni Nasirwan, Mulyadi dan Hendri Yanto. Sedangkan Deka Pratasti, ibu rumah tangga tak dilakukan penahanan karena pertimbangan kemanusiaan, tersangka memiliki bayi yang masih menyusui. Namun tak demikian ketika diserahkan ke Kejari Seluma, Deka Pratasti ikut ditahan bersama tiga tersangka lainnya.

Terpisah Jaksa Penuntut Umum

(JPU) Kejari Seluma, Nelly, SH mengatakan setelah dilakukan serah terima tersangka, pihak langsung menyiapkan surat dakwaan. Selesai surat dakwaan dirampungkan, selanjutnya perkara didaftarkan ke PN Tipikor Bengkulu dan pihaknya menunggu jadwal sidang. "Secepatnya kita rampungkan surat dakwaan dan koordinasi ke PN Tais, untuk menjadwalkan sidang keempat tsk ini," ujar Nelly.

Sekadar mengingatkan dugaan penyelewengan DD Talang Rami tahun 2018 sebesar Rp 32 juta diduga dilakukan Nasirwan saat menjabat kades. Dana Rp 32 juta tersebut diambil oleh Nasirwan dari tiga TPK yaitu TPK pembangunan jalan lapen Dusun 1 sebesar Rp 12 juta. Lalu di TPK pembangunan drainase dusun 2 dan 4 masing-masing Rp 10 juta. Alasan Nasirwan saat itu uang yang dipungutnya dari tiga TPK tersebut untuk menyuap Inspektorat Seluma

agar memuluskan saat audit. Namun belakangan diketahui hal itu hanya akal-akalan Nasirwan untuk menikmati uang negara tersebut.

Auditor Inspektorat Seluma yang sempat diperiksa penyidik Seluma membantah keras soal suap tersebut. Dikonfrontir penyidik ke Nasirwan, akhirnya mengakui tak pernah menyuap Inspektorat, dana itu ia pakai untuk kepentingan pribadi. Dari sini-lah kemudian kasus ini naik penyidikan yang tak hanya menyeret Nasirwan, tetapi juga tiga TPK ikut kena getahnya, turut menjadi tersangka lantaran dinilai turut serta terjadinya tindak pidana korupsi tersebut.

Keempat tsk dijerat pasal 2, pasal 3 dan pasal 9 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.(aba)